



PUTUSAN

Nomor Xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **XXX;**
2. Tempat lahir : Kuala Gasib;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 17 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Deli Serdang (KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/134/V/2024/Reskrim tanggal 18 Mei 2024;

Anak ditahan dalam Tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) / Rumah Tahanan Anak Tanjung Gusta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Ayah kandung Anak Xxx;

Anak didampingi oleh Ibu kandung Anak Xxx;

Anak didampingi oleh Rony Pahala Nainggolan, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia Medan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E no 71 Kel Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juni 2024 Nomor Xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Saiful Azhar, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak "Xxx" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76 D No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak "Xxx" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Tanjung Gusta Medan dengan perintah Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini :
Nihil
4. Menetapkan apabila Anak dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis tertanggal 13 Juni 2024 oleh Penasihat Hukum Anak pada pokoknya sebagai berikut:

Demi kepentingan Hukum dan hak asasi manusia serta dengan menjunjung tinggi asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , kami Selaku

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum memohon kepada Hakim yang Mulia Yang memutuskan, memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima Nota Pembelaan (PLEDOI) dari Penasehat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Menghukum Anak yang berhadapan dengan hukum dibawah tuntutan jaksa penuntut umum;
3. Anak yang berhadapan dengan hukum akan melanjutkan studi sekolah di Kelas IX SMP Di LPKA Tanjung Gusta Medan;

Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Selain itu orang tua Anak pada hari yang sama juga mengajukan permohonan di persidangan agar Hakim Anak yang memeriksa perkara masing-masing Anak diberikan putusan yang seringan-ringannya, dimana orang tua Anak berjanji akan membimbing, membina dan mengawasi Anak, sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi;

Selain itu Anak pada hari yang sama juga bermohon kepada Hakim Anak agar masing-masing Anak diberi hukuman yang seringan-ringannya karena Anak sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masing-masing Anak masih mau melanjutkan sekolahnya lagi, Anak berjanji untuk merubah sikapnya menjadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi nusa dan bangsa;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Anak XXX pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Megawati Kelurahan Kampung Tandam Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekerasan atau**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak XXX yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan **(sesuai Kartu Keluarga No: 1207241907190004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang)** mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Anak Korban Xxx yang berumur 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan **(sesuai Kartu Keluarga No. 1275010302090023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai)** mengajak Anak korban untuk jalan-jalan kemudian Anak Korban menyetujui ajakan Anak kemudian Anak mengirimkan pesan *Whatsapp* dengan mengatakan "NGENTOT YOK" dan anak korban menjawab "YAUDAH" kemudian mereka bertemu di Jalan Randu selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Anak bersama dengan Anak Korban menuju ke Jalan Megawati Kampung Tandam Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di areal perkebunan sawit Anak memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor bersama dengan Anak Korban kemudian anak korban bertanya "KITA NGAPAIN DISINI, NANTI DILIHAT ORANG, NANTI DIKIRA NGAPA-NGAPAIN" dan Anak menjawab "UDAH NGAK APA-APA" kemudian Anak meremas-remas kedua payudara anak korban sambil mencium bibir Anak Korban lalu memegang kedua tangan anak korban dan dengan tangan kanan Anak membuka baju anak korban hingga sebhahu dan membuka celana anak korban sampai selutut selanjutnya Anak membuka baju dan mengangkat bra anak korban kemudian anak langsung menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, kemudian Anak membuka baju dan celananya dan menurunkan celana dalam yang dipakainya dan meletakkan bajunya ke tanah sebagai alas lalu Anak menyuruh anak korban tiduran diatas alas tersebut, selanjutnya Anak menurunkan celana dalam anak korban kemudian Anak mengeluarkan-masukkan kedua jari tangannya ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak menggesekkan alat kelaminnya ke bagian luar alat kelamin anak korban lebih kurang selama 1 (satu) menit kemudian Anak beberapa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban, sesudah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing dan hendak pergi dari tempat tersebut, namun saksi XXX dan saksi XXX dan rekannya yang merupakan security di Areal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sawit PTPN II mendatangi Anak dan anak korban dan menanyakan "NGAPAIN KALIAN DISINI" Anak menjawab "NGGAK NGAPA-NGAPAIN" kemudian saksi XXX menelepon anak korban beberapa kali dan panggilan yang terakhir saksi XXX yang mengangkat telepon tersebut dan mengatakan kepada saksi XXX mengenai keberadaan anak korban dan Anak di areal perkebunan sawit, dan meminta saksi XXX agar menjemput anak korban, tidak lama kemudian saksi XXX datang dan mengamankan anak korban dan menyuruh Anak untuk menghubungi keluarganya dan menyuruh Anak untuk menemui saksi XXX di rumah saksi XXX, pada keesokan harinya keluarga Anak datang ke rumah saksi XXX dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta waktu untuk membayarkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekitar 2 (dua) bulan kemudian, namun pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB keluarga Anak datang ke rumah saksi XXX dan mengatakan tidak sanggup untuk membayarkan sejumlah uang tersebut. Saksi XXX merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Akibat perbuatan Anak, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 100.3.11/4327/RSUD Djoelham/III/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F.pada pemeriksaan Anak Korban XXX didapatkan :

Selaput Dara alat kelamin: Ditemukan tiga luka robek. Luka robek Pertama arah jam enam : warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar; Luka robek Kedua arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar; Luka robek Ketiga arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar.

Kesimpulan:Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Anak XXX pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Megawati Kelurahan Kampung Tandam Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anak XXX yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan **(sesuai Kartu Keluarga No: 1207241907190004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang)** mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Anak Korban Xxx yang berumur 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan **(sesuai Kartu Keluarga No. 1275010302090023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai)** mengajak Anak korban untuk jalan-jalan kemudian Anak Korban menyetujui ajakan Anak kemudian Anak mengirimkan pesan *Whatsapp* dengan mengatakan “NGENTOT YOK” dan anak korban menjawab “YAUDAH” kemudian mereka bertemu di Jalan Randu selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Anak bersama dengan Anak Korban menuju ke Jalan Megawati Kampung Tandam Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesampainya di areal perkebunan sawit Anak memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor bersama dengan Anak Korban kemudian anak korban bertanya “KITA NGAPAIN DISINI, NANTI DILIHAT ORANG, NANTI DIKIRA NGAPA-NGAPAIN” dan Anak menjawab “UDAH NGAK APA-APA” kemudian Anak meremas-remas kedua payudara anak korban sambil mencium bibir Anak Korban lalu memegang kedua tangan anak korban dan dengan tangan kanan Anak membuka baju anak korban hingga sebrahu dan membuka celana anak korban sampai selutut selanjutnya Anak membuka baju dan mengangkat bra anak korban kemudian anak langsung menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik, kemudian Anak membuka baju dan celananya dan menurunkan celana dalam yang dipakainya dan meletakkan bajunya ke tanah sebagai alas lalu Anak menyuruh anak korban tiduran diatas alas tersebut, selanjutnya Anak menurunkan celana dalam anak korban kemudian Anak mengeluarkan-masukkan kedua jari tangannya ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Anak menggesekkan alat kelaminnya ke bagian luar alat kelamin anak korban lebih kurang selama 1 (satu) menit kemudian Anak beberapa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Anak mencabut alat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



kelaminnya dari alat kelamin Anak korban, sesudah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing dan hendak pergi dari tempat tersebut, namun saksi XXX dan saksi XXX dan rekannya yang merupakan security di Areal Perkebunan Sawit PTPN II mendatangi Anak dan anak korban dan menanyakan "NGAPAIN KALIAN DISINI" Anak menjawab "NGGAK NGAPA-NGAPAIN" kemudian saksi XXX menelepon anak korban beberapa kali dan panggilan yang terakhir saksi XXX yang mengangkat telepon tersebut dan mengatakan kepada saksi XXX mengenai keberadaan anak korban dan Anak di areal perkebunan sawit, dan meminta saksi XXX agar menjemput anak korban, tidak lama kemudian saksi XXX datang dan mengamankan anak korban dan menyuruh Anak untuk menghubungi keluarganya dan menyuruh Anak untuk menemui saksi XXX di rumah saksi XXX, pada keesokan harinya keluarga Anak datang ke rumah saksi XXX dan meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta waktu untuk membayarkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sekitar 2 (dua) bulan kemudian, namun pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB keluarga Anak datang ke rumah saksi XXX dan mengatakan tidak sanggup untuk membayarkan sejumlah uang tersebut. Saksi XXX merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Binjai untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Akibat perbuatan Anak, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 100.3.11/4327/RSUD Djoelham/III/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F.pada pemeriksaan Anak Korban XXX kedapatan :

Selaput Dara alat kelamin: Ditemukan tiga luka robek. Luka robek Pertama arah jam enam : warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar; Luka robek Kedua arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar; Luka robek Ketiga arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar.

Kesimpulan:Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Laporan hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Medan dengan Kesimpulan dan Rekomendasi tertanggal 27 Mei 2024 terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak korban XXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Anak korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa Anak korban membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Bahwa Anak di tangkap karena anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban;

Bahwa Anak korban dan anak melakukan hubungan badan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di jalan megawati Kampung Tandem Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Anak korban ada melakukan hubungan badan dengan anak sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa Anak korban sudah mengenal Anak selama 1 (satu) bulan;

Bahwa awal mula Anak korban berkenalan dengan anak yaitu dengan cara berkenalan melalui Whatts Up dengan cara Anak korban mendapat nomor anak dari teman Anak korban yang bernama Ilham;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib di jalan megawati tandem hulu kecamatan hamparan perak kabupaten Deli Serdang Anak korban dan anak pergi jalan-jalan dengan sepeda motor yang dikendarai anak. Sesampainya kami di jalan megawati yang ada kebun sawitnya anak lalu mengajak Anak korban turun dari sepeda motor. Kemudian Anak korban berkata kepada anak, "Kita ngapain disini, nanti dilihat orang dikira kita ngapa-ngapain." Lalu anak menjawab, "Udah gak apa-apa." Lalu Anak korban dan anak turun dari sepeda motor anak, kemudian anak mencium bibir Anak korban dan memegang kedua tangan Anak korban, lalu membuka baju Anak korban sebatas bahu lalu menurunkan celana Anak korban hingga selutut. Kemudian anak melepas bajunya dan meletakkan bajunya sebagai alas ditanah, lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melepaskan celananya dan celana dalamnya. Selanjutnya anak menidurkan Anak korban diatas tanah dengan beralaskan bajunya dan anak lalu menurunkan celana dalam Anak korban hingga selutut, selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban selama 1 (satu menit) namun Anak korban meras tidak ada alat kelaminnya dikeluarkan-masukkan ke dalam alat kelamin Anak korban. Kemudian anak menaikkan BH Anak korban ke atas sehingga kedua payudara Anak korban kelihatan, lalu anak menghisap payudara sebelah kiri Anak korban dan anak lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya di luar alat kelamin Anak korban selama 1 (satu) menit dan anak selanjutnya memasukkan dua jari tangan kanannya ke dalam alat kemaluan Anak korban dan mengeluarkan-masukkan kedua jari tangannya selama 1 (satu) menit. Kemudian setelah itu kami lalu berpakaian, dan sewaktu kami berpakaian datang petugas keamanan kebun sawit yang menangkap kami, selanjutnya petugas keamanan kebun lalu menghubungi ayah Anak korban dan ayah Anak korban datang lalu Anak korban dan anak dibawa pulang oleh ayah Anak korban;

Bahwa sewaktu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban, Anak korban tidak ada merasakan alat kelamin anak mengeluarkan cairan;

Bahwa Anak tidak ada membujuk rayu Anak korban;

Bahwa Anak korban tidak ada berpacaran dengan anak;

Bahwa setelah dirumah Anak korban ada mengecek ke celana dalam Anak korban namun tidak ada keluar darah di alat kelamin Anak korban ataupun di celana dalam Anak korban;

Bahwa hingga saat ini Anak korban masih sekolah;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Xxx, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus perbuatan asusila;

Bahwa Anak di tangkap karena anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi yang bernama Xxx;

Bahwa mereka melakukan hubungan badan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di jalan megawati Kampung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tandem Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena di telepon dari handphone anak Saksi saksi korban anak dan mengatakan bahwa anak Saksi dan anak Iqbal ditangkap oleh security kebun karena telah melakukan hubungan asusila di dalam lingkungan perkebunan milik PTPN II di jalan megawati desa kampung tandam hulu satu kecamatan hamparan perak kabupaten deli serdang;

Bahwa mereka ada melakukan hubungan badan dengan anak sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa upaya perdamaian dari pihak keluarga sudah ada dilakukan, kami pihak keluarga Saksi dan keluarga anak ada bertemu dan sepakat akan melaksanakan pedamaian dengan syarat keluarga anak memberikan uang damai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kami sepakat untuk memberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk mempersiapkan perdamaian tersebut, namun perdamaian tersebut hingga sekarang tidak berhasil;

Bahwa Anak Saksi yang bernama Xxx berusia 13 (tiga belas) tahun;

Bahwa Anak Saksi masih bersekolah dan sekarang duduk di kelas 1 SMP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Xxx, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus perbuatan asusila;

Bahwa Anak di tangkap karena anak telah melakukan perbuatan asusila;

Bahwa mereka melakukan hubungan badan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di jalan megawati Kampung Tandem Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena saksi Xxx yang mengatakan kepada Saksi dan Saksi hadir sewaktu pertemuan upaya perdamaian dari kedua belah pihak keluarga;

Bahwa upaya perdamaian dari pihak keluarga sudah ada dilakukan, dari pihak keluarga anak korban dan keluarga anak ada bertemu dan sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaksanakan perdamaian dengan syarat keluarga anak memberikan uang damai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kami sepakat untuk memberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk mempersiapkan perdamaian tersebut, namun perdamaian tersebut hingga sekarang tidak berhasil;

Bahwa tidak ada upaya perdamaian lanjutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi XXX, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus perbuatan asusila;

Bahwa Anak di tangkap karena anak telah melakukan hubungan badan dengan anak Saksi;

Bahwa mereka melakukan hubungan badan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di jalan megawati Kampung Tandem Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena di telepon dari handphone anak Saksi saksi korban anak dan mengatakan bahwa anak Saksi dan anak Iqbal ditangkap oleh security kebun karena telah melakukan hubungan asusila di dalam lingkungan perkebunan milik PTPN II di jalan megawati desa kampung tandam hulu satu kecamatan hamparan perak kabupaten deli serdang;

Bahwa mereka ada melakukan hubungan badan dengan anak sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa upaya perdamaian dari pihak keluarga sudah ada dilakukan, kami pihak keluarga Saksi dan keluarga anak ada bertemu dan sepakat akan melaksanakan perdamaian dengan syarat keluarga anak memberikan uang damai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kami sepakat untuk memberi waktu selama 2 (dua) bulan untuk mempersiapkan perdamaian tersebut, namun perdamaian tersebut hingga sekarang tidak berhasil;

Bahwa Anak Saksi yang bernama Xxx berusia 13 (tiga belas) tahun;

Bahwa Anak Saksi masih bersekolah dan sekarang duduk di kelas 1 SMP;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Bahwa keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;

Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

Bahwa Anak kenal dengan anak saksi Xxx dan Anak sudah mengenal anak saksi selama 4 (empat);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Jalan Megawati Kelurahan Kampung Tandam Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Anak Iqbal Prstyو telah membujuk Anak saksi Xxx (yang masih berumur 12 Tahun dan 11 bulan) melakukan persetuhan;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak meremas-remas kedua payudara anak korban sambil mencium bibir Anak Korban lalu memegang kedua tangan anak korban dan dengan tangan kanan Anak membuka baju anak korban hingga sebahu dan membuka celana anak korban sampai selutut selanjutnya Anak membuka baju dan mengangkat bra anak korban kemudian anak langsung menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) detik;

Bahwa kemudian Anak membuka baju dan celananya dan menurunkan celana dalam yang dipakainya dan meletakkan bajunya ke tanah sebagai alas lalu Anak menyuruh anak korban tiduran diatas alas tersebut, selanjutnya Anak menurunkan celana dalam anak korban kemudian Anak mengeluarkan-masukkan kedua jari tangannya ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;

Bahwa Anak menggesekkan alat kelaminnya ke bagian luar alat kelamin anak korban lebih kurang selama 1 (satu) menit kemudian Anak beberapa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak korban, sesudah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing dan pergi dari tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim terhadap Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa orang tua anak mengakui dan menyesali perbuatan anak dan berjanji untuk lebih memperhatikan pergaulan Anak kesehariannya ;
- Bahwa orang tua berjanji akan mendidik kembali Anak supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua Anak tidak sanggup menyelesaikan perdamaian dengan orang tua Anak korban karena tidak punya uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 100.3.11/4327/RSUD Djoelham/III/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F.pada pemeriksaan Anak Korban XXX kedapatan :

Selaput Dara alat kelamin: Ditemukan tiga luka robek. Luka robek Pertama arah jam enam : warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar; Luka robek Kedua arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar; Luka robek Ketiga arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar.

Kesimpulan:Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Anak korban Xxx dan anak melakukan hubungan badan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di jalan megawati Kampung Tandem Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) kali yang dimana Anak korban Xxx sudah mengenal Anak selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa benar berawal saat Anak korban Xxx berkenalan dengan anak yaitu dengan cara berkenalan melalui Whatts Up dengan cara Anak korban

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxx mendapat nomor anak dari teman Anak korban Xxx yang bernama Ilham, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib di jalan megawati tandem hulu kecamatan hamparan perak kabupaten Deli Serdang Anak korban Xxx dan anak pergi jalan-jalan dengan sepeda motor yang dikendarai anak. Sesampainya kami di jalan megawati yang ada kebun sawitnya anak lalu mengajak Anak korban Xxx turun dari sepeda motor. Kemudian Anak korban Xxx berkata kepada anak, "Kita ngapain disini, nanti dilihat orang dikira kita ngapa-ngapain." Lalu anak menjawab, "Udah gak apa-apa." Lalu Anak korban Xxx dan anak turun dari sepeda motor anak, kemudian anak mencium bibir Anak korban Xxx dan memegang kedua tangan Anak korban Xxx, lalu membuka baju Anak korban Xxx sebatas bahu lalu menurunkan celana Anak korban Xxx hingga selutut. Kemudian anak melepas bajunya dan meletakkannya sebagai alas ditanah, lalu anak melepaskan celananya dan celana dalamnya. Selanjutnya anak menidurkan Anak korban Xxx diatas tanah dengan beralaskan bajunya dan anak lalu menurunkan celana dalam Anak korban Xxx hingga selutut, selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Xxx selama 1 (satu menit) namun Anak korban Xxx meras tidak ada alat kelaminnya dikeluarkan-masukkan ke dalam alat kelamin Anak korban Xxx. Kemudian anak menaikkan BH Anak korban Xxx ke atas sehingga kedua payudara Anak korban Xxx kelihatan, lalu anak menghisap payudara sebelah kiri Anak korban Xxx dan anak lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya di luar alat kelamin Anak korban Xxx selama 1 (satu) menit dan anak selanjutnya memasukkan dua jari tangan kanannya ke dalam alat kemaluan Anak korban Xxx dan mengeluarkan-masukkan kedua jari tangannya selama 1 (satu) menit. Kemudian setelah itu kami lalu berpakaian, dan sewaktu kami berpakaian datang petugas keamanan kebun sawit yang menangkap kami, selanjutnya petugas keamanan kebun lalu menghubungi ayah Anak korban Xxx dan ayah Anak korban Xxx datang lalu Anak korban Xxx dan anak dibawa pulang oleh ayah Anak korban Xxx;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 100.3.11/4327/RSUD Djoelham/III/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F.pada pemeriksaan Anak Korban XXX didapatkan :

Selaput Dara alat kelamin: Ditemukan tiga luka robek. Luka robek Pertama arah jam enam : warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar; Luka robek Kedua arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka



sampai dasar; Luka robek Ketiga arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar.

Kesimpulan: Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)



tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama XXX yang belum berumur 18 (Delapan Belas Tahun) yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan diakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur opzet (kehendak) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kehendak sebagai kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat dengan maksud mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang yang menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan Saks-saksi, Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa benar Anak korban Xxx dan anak melakukan hubungan badan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di jalan megawati Kampung Tandem Hulu Satu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) kali yang dimana Anak korban Xxx sudah mengenal Anak selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa benar berawal saat Anak korban Xxx berkenalan dengan anak yaitu dengan cara berkenalan melalui Whatts Up dengan cara Anak korban Xxx mendapat nomor anak dari teman Anak korban Xxx yang bernama Ilham, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wib di jalan megawati tandem hulu kecamatan hamparan perak kabupaten Deli Serdang Anak korban Xxx dan anak pergi jalan-jalan dengan sepeda motor yang dikendarai anak. Sesampainya kami di jalan megawati yang ada kebun sawitnya anak lalu mengajak Anak korban Xxx turun dari sepeda motor. Kemudian Anak korban Xxx berkata kepada anak, “Kita ngapain disini, nanti dilihat orang dikira kita ngapa-ngapain.” Lalu anak menjawab,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



“Udah gak apa-apa.” Lalu Anak korban Xxx dan anak turun dari sepeda motor anak, kemudian anak mencium bibir Anak korban Xxx dan memegang kedua tangan Anak korban Xxx, lalu membuka baju Anak korban Xxx sebatas bahu lalu menurunkan celana Anak korban Xxx hingga selutut. Kemudian anak melepas bajunya dan meletakkan bajunya sebagai alas ditanah, lalu anak melepaskan celananya dan celana dalamnya. Selanjutnya anak menidurkan Anak korban Xxx diatas tanah dengan beralaskan bajunya dan anak lalu menurunkan celana dalam Anak korban Xxx hingga selutut, selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Xxx selama 1 (satu menit) namun Anak korban Xxx meras tidak ada alat kelaminnya dikeluarkan dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak korban Xxx. Kemudian anak menaikkan BH Anak korban Xxx ke atas sehingga kedua payudara Anak korban Xxx kelihatan, lalu anak menghisap payudara sebelah kiri Anak korban Xxx dan anak lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya di luar alat kelamin Anak korban Xxx selama 1 (satu) menit dan anak selanjutnya memasukkan dua jari tangan kanannya ke dalam alat kemaluan Anak korban Xxx dan mengeluarkan kedua jari tangannya selama 1 (satu) menit. Kemudian setelah itu kami lalu berpakaian, dan sewaktu kami berpakaian datang petugas keamanan kebun sawit yang menangkap kami, selanjutnya petugas keamanan kebun lalu menghubungi ayah Anak korban Xxx dan ayah Anak korban Xxx datang lalu Anak korban Xxx dan anak dibawa pulang oleh ayah Anak korban Xxx;

Menimbang, bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor 100.3.11/4327/RSUD Djoelham/III/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F.pada pemeriksaan Anak Korban XXX kedapatan :

Selaput Dara alat kelamin: Ditemukan tiga luka robek. Luka robek Pertama arah jam enam : warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar; Luka robek Kedua arah jam tujuh: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar; Luka robek Ketiga arah jam delapan: warna luka robek seperti kulit sekitar, luka sampai dasar.

Kesimpulan:Pada selaput dara ditemukan luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengatakan kepada Anak korban “Sesampainya di jalan megawati yang ada kebun sawitnya anak lalu mengajak Anak korban Xxx turun dari sepeda motor. Kemudian Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx berkata kepada anak, "Kita ngapain disini, nanti dilihat orang dikira kita ngapa-ngapain." Lalu anak menjawab, "Udah gak apa-apa." Lalu Anak korban Xxx dan anak turun dari sepeda motor anak, kemudian anak mencium bibir Anak korban Xxx dan memegang kedua tangan Anak korban Xxx, lalu membuka baju Anak korban Xxx sebatas bahu lalu menurunkan celana Anak korban Xxx hingga selutut, Kemudian anak melepas bajunya dan meletakkan bajunya sebagai alas ditanah, lalu anak melepaskan celananya dan celana dalamnya. Selanjutnya anak menidurkan Anak korban Xxx diatas tanah dengan beralaskan bajunya dan anak lalu menurunkan celana dalam Anak korban Xxx hingga selutut, selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Xxx selama 1 (satu menit) namun Anak korban Xxx meras tidak ada alat kelaminnya dikeluarkan-masukkan ke dalam alat kelamin Anak korban Xxx;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Xxx yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yaitu masih berusia 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Xxx yang merupakan Ayah Kandung Anak korban Xxx, Saksi XXX yang merupakan Ibu kandung Anak korban Xxx, keterangan Anak, pengakuan dari Anak korban serta sesuai Kartu Keluarga No. 1275010302090023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai (surat terlampir dalam berkas perkara) bahwa Anak korban Xxx dilahirkan pada tanggal 08 Maret 2011 sehingga saat ini Anak korban belum dewasa, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban masih tergolong ke dalam katagori anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun yaitu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, bahwa Anak XXX dilahirkan pada tanggal 17 Desember 2006 sehingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak korban masih tergolong ke dalam katagori anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sesuai Analisa dan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Klien Anak :

1. Diperlakukan secara khusus, penanganan perkara Anak harus dibedakan dengan cara penanganan orang dewasa, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagai mana yang diamanatkan oleh UU SPPA, UU Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang terkait.
2. Jika Klien Anak terbukti bersalah dengan fakta fakta di persidangan maka kami merekomendasikan agar kepada Klien Anak diberikan bekuhan berupa Pidana Pembinaan di dalam Lembaga sebagaimana yang dimaksud PaLBO UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan antara lain:
 - Berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak, dan Anak masih membutuhkan pembinaan dan pendidikan baik dari orangtua/keluarga/lembaga/sekolah.
 - Klien Anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum dimasa akan datang dan masih kuat untuk berbakti kepada orangtua/keluarga dan ingin membahagiakan orangtua dan adik adiknya.
 - Orangtua/keluarga juga telah menyadari kelalaian/kekerungannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anaknya, orangtua (ayah kandung) berjanji akan lebih baik lagi memperhatikan Anak untuk masa depannya, dan berharap ada mediasi secara kekeluargaan (Keadailan restoratif), dengan harapan berdamai dan hukuman yang ringan.

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak Kandung secara lisan mengatakan bahwa agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya karena selaku orang tua Anak masih sanggup membimbing, membina Anak sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;



Menimbang, di persidangan Anak juga secara lisan mengatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan menjadi Anak yang baik dan berguna bagi Nusa dan Bangsa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sebagaimana tersebut di atas Hakim Anak berpendapat bahwa adalah bermanfaat jika Anak tersebut dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan ketimbang Anak dijatuhi pidana bersyarat, oleh karena itu Hakim Anak berpendapat adil dan bermanfaat terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, selain mengatur pidana penjara Anak, Anak juga diberikan pelatihan kerja yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Anak dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;
- Tidak tercapainya perdamaian antara Anak dengan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Anak belum pernah dihukum
- Anak masih muda masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXX tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXX oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Gusta Kelas I Medan selama 5 (Lima) Tahun dan Pelatihan kerja selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Anak didampingi oleh orang tuanya, Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti, Hakim,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp